Jurnal Pengabdian Masyarakat Akuntansi, Bisnis & Ekonomi (JPMABE)
Volume 3 Nomor 3, Juli – September 2025 P-ISSN: 2963-4903 E-ISSN: 3031-8564

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BELITANG PANEN RAYA PALEMBANG

Zia Amara Maharani[1], Yuliana Sari[2*], Edy Firza[3]
[1,2,3]Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
**Email Korespondensi: Yuliana_sari@polsri.ac.id*

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Belitang Panen Raya Palembang apakah terjadi potensi kurang bayar atau lebih bayar. Metode dalam pengabdian ini menggunakan data primer serta pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai sudah sesuai ketentuan yang berlaku, namun sering terjadinya kurang bayar tiap tahun. Perusahaan disarankan untuk rutin mengevaluasi administrasi perpajakan, melunasi kekurangan yang terjadi, serta mengikuti perkembangan peraturan agar kewajiban perpajakan terlaksana dengan baik.
***Kata kunci**: Pajak Pertambahan Nilai, Kurang Bayar, Pajak*

Abstract

This community service aims to determine how the calculation and reporting of Value Added Tax at PT. Belitang Panen Raya Palembang is carried out to determine whether there is a potential for underpayment or overpayment. The method used in this community service is primary data collection, including observation, interviews, and documentation. The results show that the calculation and reporting of Value Added Tax are in accordance with applicable regulations, but underpayments often occur each year. The company is advised to regularly evaluate tax administration, pay off any shortfalls, and follow regulatory developments to ensure proper implementation of tax obligations.
***Keywords**: Value Added Tax, Underpayment, Tax*

1. PENDAHULUAN

Sebagai sumber penerimaan terbesar di Indonesia, pajak menjadi salah satu hal terpenting bagi warga negara Indonesia agar dapat mendukung kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia dan diatur dalam sebuah undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan menjadi landasan penting yang harus dijalankan dalam sistem perpajakan. Kewenangan yang dimiliki melalui undang – undang tersebut berkaitan langsung dengan proses kegiatan perpajakan yang dapat memastikan setiap informasi yang dikumpulkan agar digunakan secara akurat dan tepat dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan.

Romana, dkk. (2023:90), menyatakan bahwa Pajak merupakan pungutan wajib yang akan diberikan kepada negara oleh orang pribadi,badan atau Perusahaan berdasarkan undang – undang yang digunakan untuk kepentingan umum. Maka dapat diketahui bahwa pajak bersifat memaksa dan wajib dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia karena memiliki besar pengaruhnya bagi negara untuk membiayai berbagai kepentingan negara itu sendiri. Menurut berita yang ditulis oleh Hanjarwadi (2022), pada *website* pajak.com bahwa salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan jenis pajak tidak langsung, pajak tidak langsung merupakan pajak yang mebebankan pembayarannya kepada pihak lain. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Tarif yang digunakan dalam pajak pertambahan nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang PPN, Tarif PPN yang semula 10% akan naik secara bertahap, yaitu sebesar 11% pada tahun 2022 dan akan menjadi 12% pada tahun 2025. Sebagai negara yang menganut *Self-Assessment System,* warga negara Indonesia wajib memperhitungkan dan melaporkan sendiri perpajakannya. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 bahwasanya pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa di daerah pabean wajib untuk melaporkan perhitungan pajaknya paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Penulis mengidentifikasi penerapan tarif pajak pertambahan nilai semula 10% menjadi 11% di suatu perusahaan yaitu di PT. Belitang Panen Raya Palembang. Selama proses jual beli yang ada dalam perusahaan tersebut, penulis mendapati bahwasanya PT. Belitang Panen Raya Palembang telah menerapkan tarif perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya selalu terjadi Kurang Bayar. Maka dari itu, penulis membuat Laporan mengenai bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Belitang Panen Raya menyesuaikan dengan undang – undang yang berlaku

2. METODE

Penulis melakukan metode pengumpulan data dengan melakukan obsevasi secara langsung di PT. Belitang Panen Raya Palembang terhadap bagian pajak untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang berkaitan dan menggunakan dokumen yang dipakai dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Belitang Panen Raya Palembang.

Kegiatan pengumpulan data dilakukan di PT. Belitang Panen Raya Palembang yang berlokasikan Jl. Pasar 16 Ilir No. 646-649 RT. 009 16 Ilir, Ilir Timur 1, Palembang Sumatera Selatan. Terdapat tahapan yang akan dilakukan berupa:

1. Menghitung pajak pertambahan nilai yang ada pada PT. Belitang Panen Raya Palembang dan dibandingkan dengan kesesuaian undang – undang berlaku.
2. Membandingkan pelaporan pajak pertambahan nilai yang ada pada PT. Belitang Panen Raya Palembang selama tahun 2022,2023,2024 dengan undang – undang yang berlaku.
3. Memberikan Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pajak pertambahan nilai pada PT. Belitang Panen Raya Palembang.
4. Sosialisasi pendampingan perhitungan pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Analisis ini akan berlandaskan dengan undang – undang yang berlaku berupa Undang – Undang No. 42 tahun 2009 mengenai tarif pajak pertambahan nilai sebesar

10% yang telah berlaku sejak tahun 1983 hingga akhir maret tahun 2021 dan Undang – Undang No. 7 Tahun 2021 dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% yang mulai berlaku sejak april tahun 2022. Menggunakan data historis penjualan yang ada pada perusahaan serta disesuaikan dengan undang – undang perpajakan yang berlaku, apakah penerapan tersebut telah sesuai atau tidak sesuai sehingga dari analisi ini dapat memberikan gambaran yang jelas atas pemberlakuan pajak pertambahan nilai yang diterapkan perusahaan.

4.1.1 Perhitungan menggunakan tarif yang berlaku

Berikut perhitungan pajak pertambahan nilai PT. Belitang Panen Raya Palembang dengan mengalikan tarif yang berlaku dengan dasar pengenaan pajaknya.

Tabel 4.1 **Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Belitang Panen Raya Palembang Tahun 2022 (Dalam Rupiah)**

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak	tarif	PPN	Kesesuaian dengan Undang - Undang
Januari	927.741.483	10%	92.774.148	Sesuai
Februari	481.378.802	10%	48.137.880	Sesuai
Maret	1.689.354.636	10%	168.935.464	Sesuai
April	419.090.011	11%	46.099.901	Sesuai
Mei	386.082.256	11%	42.469.048	Sesuai
Juni	512.661.148	11%	56.392.726	Sesuai
Juli	439.931.863	11%	48.392.505	Sesuai
Agustus	361.147.212	11%	39.726.193	Sesuai
September	373.021.118	11%	41.032.323	Sesuai
Oktober	291.935.489	11%	32.112.904	Sesuai
Nopember	568.357.050	11%	62.519.276	Sesuai
Desember	537.662.815	11%	59.142.910	Sesuai
Total Penjualan	**6.988.363.882**		**737.735.278**	

Tabel 4.2 **Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Belitang Panen Raya Palembang Tahun 2023 (Dalam Rupiah)**

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	PPN	Kesesuaian dengan Undang - Undang
Januari	478.515.430	11%	52.636.697	Sesuai
Februari	395.243.835	11%	43.476.822	Sesuai
Maret	402.272.128	11%	44.249.934	Sesuai
April	276.695.784	11%	30.436.536	Sesuai
Mei	327.096.340	11%	35.980.597	Sesuai
Juni	490.545.382	11%	53.959.992	Sesuai

Juli	621.735.346	11%	68.390.888	Sesuai
Agustus	427.386.527	11%	47.012.516	Sesuai
September	657.295.681	11%	72.302.525	Sesuai
Oktober	450.253.057	11%	49.527.836	Sesuai
Nopember	424.138.740	11%	46.655.261	Sesuai
Desember	438.698.178	11%	48.256.800	Sesuai
Total Penjualan	**5.389.876.428**		**592.886.405**	

Tabel 4.3 **Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Belitang Panen Raya Palembang Tahun 2024 (Dalam Rupiah)**

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	PPN	Kesesuaian dengan Undang - Undang
Januari	403.212.054	11%	44.353.326	Sesuai
Februari	180.417.100	11%	19.845.881	Sesuai
Maret	459.980.733	11%	50.597.881	Sesuai
April	479.672.668	11%	52.763.993	Sesuai
Mei	551.137.753	11%	60.625.153	Sesuai
Juni	595.220.718	11%	65.474.279	Sesuai
Juli	660.627.383	11%	72.669.012	Sesuai
Agustus	533.585.799	11%	58.694.438	Sesuai
September	556.768.746	11%	61.244.562	Sesuai
Oktober	986.755.068	11%	108.543.058	Sesuai
Nopember	522.777.917	11%	57.505.571	Sesuai
Desember	531.626.775	11%	58.478.945	Sesuai
Total Penjualan	**6.461.782.715**		**710.796.099**	

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh penulis diatas, dari tahun 2022 hingga 2024 PT. Belitang Panen Raya Palembang telah menerapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% secara konsisten, dimulai dari bulan Januari hingga Desember. Meskipun awalnya terjadi perubahan antara 10% yang telah sesuai dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 menjadi 11% yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No. 7 tahun 2021 yang terhitung sejak 1 april 2022 dan masih berlaku di tahun 2024. PT. Belitang Panen Raya Palembang telah melakukan penyesuaian terhadap terjadinya perubahan Undang – Undang perpajakan yang berlaku, maka dari itu dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 hingga 2024 PT. Belitang Panen Raya Palembang telah menunjukkan ketaatan pada peraturan perpajakan dengan baik.

3.1.2 Kurang Bayar atau Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan sebelumnya, maka akan dilakukan perhitungan pada pajak pertambahan nilai dalam menentukan apakah perusahaan lebih bayar atau kurang bayar. Penentuan tersebut dengan cara mengurangi pajak masukan dengan pajak keluaran perusahaan. Penentuan hasil pajak tersebut berdasarkan kriteria yang ada dalam Undang – Undang No. 42 tahun 2009 dan Undang – Undang No. 7 tahun 2021.

Tabel 4.4 **Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Pajak Pertambahan Nilai PT. Belitang Panen Raya Palembang Tahun 2022 s.d 2024 (Dalam Rupiah)**

Bulan	Pajak masukan 2022-2024	Pajak Keluaran			Total
		2022	2023	2024	
Januari	0	99.918.835	55.625.408	52.196.925	207.741.167
Februari	0	51.242.295	47.246.450	19.876.944	118.365.689
Maret	0	176.398.777	46.962.234	55.015.997	278.377.008
April	0	52.886.992	33.029.882	52.815.718	138.732.591
Mei	0	45.205.076	42.819.976	71.505.542	159.530.594
Juni	0	59.462.899	55.197.112	71.160.559	185.820.570
Juli	0	54.228.446	69.006.819	77.551.511	200.786.776
Agustus	0	42.059.495	48.373.254	98.895.736	189.328.485
September	0	44.106.486	80.340.527	127.647.892	252.094.905
Oktober	0	34.882.701	59.935.607	176.426.644	271.244.952
Nopember	0	65.849.314	60.623.700	110.326.879	236.799.893
Desember	0	66.582.075	61.509.655	93.060.193	221.151.922
Total	**0**	**792.823.391**	**660.670.625**	**1.006.480.537**	**2.459.974.553**

Berdasarkan hasil analisis dari tabel yang disajikan tersebut, dapat diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Hal ini mengacu pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, menurut Ibu Meliyanti sebagai bagian pajak di PT. Belitang Panen Raya Palembang menjelaskan bahwa PT. Belitang Panen Raya tidak memiliki pajak masukan karena perusahaan memiliki kegiatan utama perusahaan yang bergerak di bidang penjualan beras. Undang – Undang No. 7 Tahun 2021 dalam pasal demi pasal menjelaskan bahwa dalam mendukung kemudahan perpajakan terdapat barang kena pajak tertentu dan/ atau jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari adanya pengenaan pajak pertambahan nilai, beras adalah salah satu barang tersebut, sehingga yang menjadikan pajak pertambahan nilai di perusahaan adalah hanya produk turunan dari beras tersebut berupa briket dan katul. Briket adalah bahan bakar padat yang dibuat dari arang sekam padi yang kemudian dicetak dan dipadatkan yang dijual untuk bahan bakar, sedangkan bekatul adalah hasil lainnya dari penggilingan padi yang telah disaring dan dipisahkan dari kulit luar gabah yang dijual untuk keperluan seperti pakan ternak. Maka dari itu, PT. Belitang Panen Raya Palembang mengalami kurang bayar atas pajak pertambahan nilai yang dimilki dengan jumlah dari kurang bayar tersebut, akan disetorkan kepada negara.

3.2 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Belitang Panen Raya Palembang selalu dilakukan pada akhir bulan masa pajak berikutnya. Berikut data pelaporan pada perusahaan selama tahun 2022 hingga tahun 2024:

Tabel 4.5 **Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Belitang Panen Raya Palembang Tahun 2022 s.d 2024**

Bulan	Tahun			Status Lapor	Kesesuaian dengan Undang - Undang		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Januari	29/02/2022	28/02/2023	29/02/2024	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Februari	30/03/2022	31/03/2023	30/03/2024	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Maret	30/04/2022	29/04/2023	30/04/2024	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai
April	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Mei	30/06/2022	30/06/2023	29/06/2024	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Juni	29/07/2022	31/07/2023	31/07/2024	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Juli	31/08/2022	31/08/2023	31/08/2024	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Agustus	30/09/2022	29/09/2023	30/09/2024	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai
September	31/10/2022	31/10/2023	31/10/2024	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Oktober	30/11/2022	30/11/2023	30/11/2024	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai
November	30/12/2022	30/12/2023	30/12/2024	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Desember	30/01/2023	30/01/2024	30/01/2025	Normal	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan undang – undang yang berlaku yaitu pada akhir bulan masa pajak bulan berikutnya, tidak pernah terjadi keterlambatan pelaporan atas pajak pertambahan nilai selama tahun tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menaati peraturan perpajakan dengan baik. Namun, berdasarkan penjelasan dari perhitungan yang dilakukan sebelumnya bahwa perusahaan mengalami kurang bayar atas perhitungan pajak pertambahan nilai dikarenakan tidak adanya pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.

3.3 Analisis Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Belitang Panen Raya Palembang

Terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi masalah pada kurang bayar pajak pertambahan nilai, meskipun hal utamanya tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan berupa:

1. Selalu Mengevaluasi Administrasi Perpajakan

Upaya yang dapat dilakukan berupa evaluasi secara berkala mengenai administrasi perpajakan di perusahaan dengan selalu menerapkan peraturan yang berlaku dan terbaru apabila terjadi perubahan dalam peraturan perpajakan terutama pada pajak pertambahan nilai. Hal ini dilakukan karena PT. Belitang Panen Raya Palembang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak sehingga perlu memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak pertambahan nilainya sendiri. Perusahaan dapat memastikan bahwa tidak ada kesalahan saat pembuatan faktur pajak mulai dari nama wajib pajak, jumlah barang, harga barang dan sebagainya agar tidak terjadi perbedaan jumlah atas faktur pajak yang dibuat dan jumlah yang tertera di invoice sehingga dapat dilaporkan SPT masa pajak pertambahan nilainya dengan baik.

2. Melunasi Kurang Bayar yang terjadi pada PT. Belitang Panen Raya

Berdasarkan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 bahwa jika di suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Maka dari itu, hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan berikutnya adalah melunasi kurang bayar yang terjadi dalam pelaporan SPT masa pajak sejumlah yang ditentukan, meskipun tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Pelunasan ini akan selalu dilakukan oleh perusahaan. Atas kurang bayar yang terjadi menjadi pembuktian bahwa kegiatan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan berjalan dengan baik dan lancar dan menunjukkan bahwa perusahaan patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perpajakan terutama pada pajak pertambahan nilai.

Berikut ini Adalah hasil dokumentasi dari kegiatan pengabdian berupa wawancara serta pengambilan data pada PT. Belitang Panen Raya Palembang:



Gambar 1. Dokumentasi wawancara bersama *Manager Accounting Finance & Administration*



Gambar 2. Dokumentasi wawancara bersama staf pajak



Gambar 3. Dokumentasi wawancara bersama staf pajak

4. KESIMPULAN

Perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan dengan menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Belitang Panen Raya Palembang selama tahun 2022 hingga 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Januari hingga Maret 2022 digunakan tarif 10% sesuai Undang - Undang No. 42 Tahun 2009, kemudian sejak April 2022 diberlakukan tarif 11% sesuai Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 yang berlanjut hingga 2023 dan 2024. Namun, dalam praktiknya perusahaan mengalami kurang bayar karena tidak memiliki pajak masukan, mengingat produk yang dijual tergolong bebas pajak pertambahan nilai. Pelaporan pajak pertambahan nilai selalu dilakukan tepat waktu pada akhir bulan masa pajak berikutnya sesuai peraturan yang berlaku. Meski demikian, jumlah kurang bayar yang cukup besar menjadi beban perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi administrasi perpajakan secara berkala, melunasi kewajiban kurang bayar, serta senantiasa mengikuti perkembangan peraturan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Biring, Y., Saruran, F. D., Payung, L., & Palebangan, A. (2023). Penerapan pajak pertambahan nilai 11% pada PT XYZ. *AKUNTANSI 45*, *4*(1), 85-91. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855

Flazztax.com. "Peran Penting Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara", 2024. https://flazztax.com/2020/12/07/peran-penting-pajak-sebagai-sumber pendapatan-negara/. (Diakses pada 20 maret 2025).

Hutasoit, Y. P., & Siregar, R. A. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PELAPORANNYA PADA PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO). *JURNAL WIDYA*, *5*(1), 858-868. https://doi.org/10.54593/awl.v5i1.318

Nurbeti, S. E. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv Marine Perkasa. *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi, 4(1).*

Online-Pajak.com, "Memahami Pengertian dan Fungsi Faktur Pajak Digunggung", 2023. https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/faktur-pajak-digunggung (Diakses pada 18 maret 2025).

Online-Pajak.com, "Mengenal Pajak Langsung-Tak Langsung dan Contohnya", 2022. https://www.pajak.com/pajak/mengenal-pajak-langsung-tak-langsung-dan-contonya/2/ (Diakses pada 18 maret 2025).

Online-Pajak.com, "Mengenal Self Assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia", 2023. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak (Diakses pada 18 maret 2025).

Pajak.go.id. https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-masa-pajak-pertambahan-nilai (Diakses pada 18 maret 2025).

Pratiwi, A. R., Nurnazli, N., Hilal, S., & Faizal, L. (2023). Analisis HES Terhadap Implementasi Pajak Kurang Bayar Yang Terdapat Dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *5*(2), 1319-1826. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2923

Putra, I. M. (2022). *Dasar-Dasar Memahami Perpajakan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Putri, R. S. (2023). Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Pendapatan Perusahaan (Studi Kasus PT XYZ). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, *9*(1), 3354-3361. https://doi.org/10.33197/jabe.vol9.iss1.2023.1492

Resmi, S. (2015). *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Riswati, F., Putri, A. T., & Tjahjono, H. (2022). Analisis Perhitungan Pajak Masukan, Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Rolas Nusantara Mandiri Surabaya. *INCOME*, 3(1), 1-9. https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i1.134

Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, *4*(2), 90-102. https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.